

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme dari suspensi yang dilakukan oleh BEI merupakan proses pelaksanaan penghentian perdagangan sementara oleh BEI akibat terjadi pergerakan fluktuasi harga yang tidak wajar atas saham. Pertama, BEI akan mengumumkan melalui pengumuman bursa tentang suspensi karena permintaan anggota bursa, adapun penetapan suspensi sendiri diberi boleh BEI atau atas permintaan OJK. Lalu pihak terkait dipanggil untuk diperiksa dan meminta keterangan terkait naik dan turunnya harga, volume perdagangan saham yang tidak wajar itu. Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran sesuai dengan faktor yang telah dicurigai BEI, maka BEI akan memberi laporan pada OJK untuk langkah lanjutan. OJK selanjutnya akan melaksanakan upaya pemeriksaan lanjutan, dan hasilnya akan diberi pada penuntut umum berdasarkan ketentuan pada KUHAP untuk kemudian dilakukan penuntutan.
2. Tujuan BEI membentuk aturan, ada dua yaitu: Pertama, perdagangan yang tertib, wajar dan efisien. Kedua,

perlindungan investor. Khusus terkait perlindungan Investor atas kerugian pengenaan suspensi saham, BEI memberi perlindungan dalam 2 bentuk yaitu preventif dan persuasif.

- a. Sebelum diberi tindakan suspensi saham dan untuk mencegahnya, BEI memberi perlindungan hukum preventif berupa penerapan Prinsip Keterbukaan bagi emiten dalam memberi laporan aktivitas perusahaan. Untuk itu, emiten diharuskan memberi pelaporan keuangannya secara berkala, dan laporan tersebut juga diberi pada masyarakat.
- b. Setelah diberikan tindakan suspensi saham, BEI memberi perlindungan hukum represif melalui emiten untuk memenuhi kewajibannya terhadap keterbukaan informasi emiten yang belum dilakukan, apabila kewajiban emiten telah dipenuhi maka BEI akan mencabut suspensi saham dan menormalkan kembali perdagangan. Namun, jika suspensi tidak berhasil maka BEI memiliki hak untuk menghapus pencatatan saham emiten atau *delisting* saham emiten dari perdagangan bursa.

Adapun dalam hukum Islam, *suspense* saham tidak dapat melindungi kelima hal pokok *maqasid* sehingga penetapan suspensi saham oleh BEI tidak sesuai dengan *maqasid syariah*. Kepemilikan dari saham

suspense yang dimiliki investor mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kepemilikan tidak sempurna karena investor hanya memiliki sahamnya saja tanpa disertai manfaatnya.

B. Saran

1. *Suspense* dan *unsuspensi* saham sebagai risiko dari investasi di pasar modal merupakan hal di luar kewenangan investor saham sehingga sebelum melakukan pembelian saham, investor diharapkan menseleksi emiten yang baik untuk menghindari terjadinya *suspense* atas saham yang dimiliki.
2. Bursa Efek Indonesia sebagai *Self Regulatory Organization* diharapkan aktif dalam mengedukasi dan sosialisasi informasi pada masyarakat tentang penerapan sanksi *suspense* saham serta perbaikan dalam penerapan *suspense* karena berdampak langsung bagi investor atas kerugian dari *suspense*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyana, I Made. 2020. *Manajemen Investasi Dan Portofolio*, (Jakarta Selatan: Lembaga Penerbitan Universitas Nasional (LPU-UNAS)), h. 1.
- Buku Pedoman Penulisan Skripsi*, (Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020),
- BAPEPAM-LK, Annual Report (2006) dan Siaran Pers BAPEPAM-LK, 2007.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi* Teori Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Edwar, Fenty Dwijayanti. 2023. *Efek di pasar modal Indonesia dalam pasar modal syariah*, (Bandung: CV. Widina Media Utama), h. 47.
- Fatchurrohman, M. 2022. Lembaga Penunjang Pasar Modal dalam Kun Ismawati, dkk. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, (Purbalingga: CV Eureka media aksara), h. 37.
- Junaidi, Ahmad. 2021. *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila), h. 65.
- Handini, Sri. Erwin Dyah Astawinetu. 2020. *Teori Porto Folio dan Pasar Modal Indonesia*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka), h. 29.
- Hariyani, Iswi. dan R. Serfianto Dibyo Purnomo. 2010. *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, & Produk Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Visimedia), h. 29.

Helim, Abdul. 2019. *Al-shari'ah versus Usul Al-Fiqh (Konsep dan Posisinya dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), h. 24.

Herlianto, Didit. 2013. *Manajemen Investasi Plus Jurus Mendeteksi Investasi Bodong*, (Yogyakarta: Gosyen Publishing), h. 10.

IDX KP Kota Serang, 2024. Sekolah Pasar Modal (SPM), pada 9 Oktober 2024 pukul 09:00.

IDX Banten, *Seminar Belajar Investasi Untuk Pemula*, Kantor Perwakilan Cabang BEI Banten, Pada 9 Agustus 2024 pukul 09:00 WIB.

Ismawati, Kun. dkk. 2022. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, (Purbalingga: CV Eureka Media Aksara) h. 1.

Junaidi, Ahmad. 2021. *Maqasid Al-Shari'ah Dalam Kajian Hukum Islam*, (Depok: Pena Salsabila), h. 65.

Karno, Rano. 2023. *Saham dan Saham Syariah Indonesia dalam Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV. Widina Media Utama), h. 87.

OJK, 2023. *Buku saku pasar modal*, (Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal Direktorat Analisis Informasi Pasar Modal), h. 1.

Safriadi, Tgk. 2021. *Maqashid Al-Syari'ah Mashlahah*, (Aceh: Sefa Bumi Persada), h. 3.

Setyagustina, Kurniasih, dkk. 2023. *Pasar Modal Syariah*, (Bandung: CV Widina Media Utama), h. 2.

Soetiono, Kusumaningtuti S. 2016. *Pasar Modal*, (Jakarta: OJK, 2016), h. 3.

- Syafe'i, Rachmat. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 119.
- Syarifudin, Amir. 2001. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu), h. 323.
- Pramono, Nindyo. 2006. *Bunga Rampai Hukum Bisnis Aktual*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), h. 13.
- Purba, Victor. 2000. Kamus Umum Pasar Modal cet. 1, (Jakarta: UI Press), h. 230-231.
- Ristiyana, Rida. 2022. "BEI" dalam Kun Ismawati, dkk. *Pengetahuan Dasar Pasar Modal dan Investasi*, (Purbalingga: CV Eureka maedia aksara), h. 49.
- Zulham, dan Mustapa Kamal Rokan, *Teori Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia (Teks ke Konteks)*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2022), h. 269.

Peraturan dan Undang-undang:

Peraturan Bursa Efek Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Keanggotaan Bursa, Pasal II.2.

Jurnal Ilmiah dan Berita:

- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mashudi, 2018. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4, no. 1, h. 65. Diunduh dari <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/140> pada 25 Maret 2024 pukul 06.00.
- Bonjou, Katerine Septia Ulina, Yudho Taruno Muryanto, "Penerapan Peraturan Penghentian Sementara Perdagangan Saham (Suspensi) Oleh Bursa Efek

Indonesia Kaitannya Terhadap Perlindungan Hukum Investor", Jurnal Privat Law Vol. VII, No. 1, Januari - Juni 2019, diunduh dari <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/30146> pada 14 Februari 2024 pukul 16.00.

Kandiawan, Jessica. Dan Christine, "Pelindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Perusahaan Tercatat Dalam Hal Diberlakukannya Suspensi Perdagangan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Kasus: PT Evergreen Invesco, Tbk (Gren) 2017), Jurnal Hukum Adigama Vol. 3 No. 2, Desember 2020 h. 556, diunduh dari <https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/10581/6756/28914> pada 10 Februari 2024.

Saham Syariah Indonesia, "Suspensi Saham: Apa yang Harus Dilakukan Jika Terkena Suspensi?", diakses dari <https://syariahsaham.id/suspensi-saham-apa-yang-harus-dilakukan/> Pada 10 Juni 2024 Pukul 19.00 WIB.

Reskiyana, Iluk. dkk., 2016. "Perlindungan Investor Dalam Hal Terjadi Suspensi Terhadap Perusahaan Sekuritas Oleh Bursa Efek Indonesia", Jurnal Diponegoro Law Review Vol. 5, No. 2, diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10986> pada 20 Februari 2024 pukul 19.00 WIB.

"Siaran Pers: Pasar Modal Indonesia Tumbuh di Tengah Dinamika Global, Penutupan Perdagangan Bursa Efek Indonesia Tahun 2023" <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Pasar-Modal-Indonesia-Tumbuh-Di-Tengah-Dinamika-Global-Penutupan-Perdagangan-Bursa-Efek-Indonesia-Tahun-2023.aspx> pada 7 Maret 2024 pukul 16.00 WIB.

Skripsi:

Ansori Saputra Jaya, *Pengenalan Suspensi Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandar Lampung)*, (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2021) diunduh dari <http://repository.radenintan.ac.id/16963/> pada 12 Februari 2024 pukul 19.00 WIB.

Diah Ayu Ambarsari, *Kepastian Hukum Bagi Perusahaan Tercatat Atas Ketiadaan Batas Waktu Tindakan Suspensi Oleh Bursa Efek Indonesia (Studi Terhadap Suspensi PT. Leo Investments Tbk (ITTG), dan PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA))*, (Skripsi Fakultas Hukum UII Yogyakarta, 2017) diunduh dari <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/28208> pada 12 Februari 2024 pukul 17.00 WIB.

Aditya Indrawan, *Pertanggungjawaban Hukum Pemegang Saham Dalam Prinsip Piercing The Corporate Veil*, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), diunduh dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/63294> pada 13 Februari 2024 pukul 08.00 WIB.

Cinthya Christina Siahaan, *Suspensi Perusahaan Efek Oleh Bursa Efek Indonesia*, (Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014), diakses dari <https://scholar.unand.ac.id/121683/1/Cover%20dan%20Abstrak.pdf> pada 3 April 2024 pukul 11.00 WIB.

Fariz Wahyu Hidayat, *Analisa yuridis perlindungan investor dalam hal terjadi suspensi saham oleh BEI melalui penetapan UMA (Unusual Market Activity)*, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2019), diunduh dari https://eprints2.undip.ac.id/view/creators/HIDAYAT=3ARB_FARIZ_WAHYU=3A=3A.html pada 1 April 2024 pukul 08.00 WIB.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
FAKULTAS SYARIAH**

Jln. Syeekh Nawawi Al-Bantani, Curug Kota Serang Telp. 0254-2000323 Fax. 0254-200022 E-Mail: syariah@uinbanten.ac.id

Nomor : 3640/Un.17/F.II/PP.00.9/9/2024
Lampiran : -
Perihal : **Mohon Bantuan Data/Informasi Untuk Penelitian**

Kepada Yth.
Pimpinan BEI Kota Serang
Di _____
Tempat.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Akademik Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Tahun Akademik 2023/2024 bahwa setiap mahasiswa diwajibkan untuk menyusun skripsi sebagai tugas akhir perkuliahan.

Untuk penyusunan skripsi tersebut diperlukan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang diteliti. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan informasi/data untuk digunakan sebagai bahan penulisan karya ilmiah yang akan dibahas oleh:

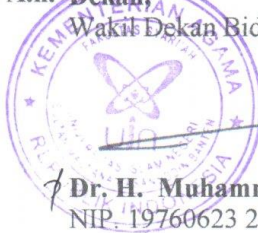
Nama : **Siti Nirma**
Nim : 201130247
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Perlindung hukum investor atas kerugian pengenaan suspensi saham pasar modal ditinjau dari masalah mursalah (Studi kasus kantor perwakilan bursa efek Indonesia Serang).

Demikian surat ini kami sampaikan, atas bantuan dan perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Dikeluarkan di S e r a n g
Pada Tanggal 10 September 2024

A.n. ~~Dekan,~~
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.
NIP. 19760623 200604 1 002

FORMULIR KETERANGAN

Nomor : Form-Riset-00759/BEI.PSR/10-2024

Tanggal : 18 Oktober 2024

Kepada Yth. : Dr. H. Muhammad Ishom, M. A.
Wakil Dekan Bidang Akademik
UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Alamat : Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani, Kec. Curug, Kota Serang, Banten

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Siti Nirma

NIM : 201130247

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah menggunakan data data yang tersedia di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk penyusunan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Investor Atas Kerugian Pengenaan *Suspense* Saham Pasar Modal Ditinjau dari Masalah Mursalah (Studi Kasus Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Kota Serang)”**

Selanjutnya mohon untuk mengirimkan 1 (satu) copy skripsi tersebut sebagai bukti bagi kami dan untuk melengkapi Referensi Penelitian di Pasar Modal Indonesia.

Hormat kami,



Muhammad Fadli F
Kepala Kantor Perwakilan Banten

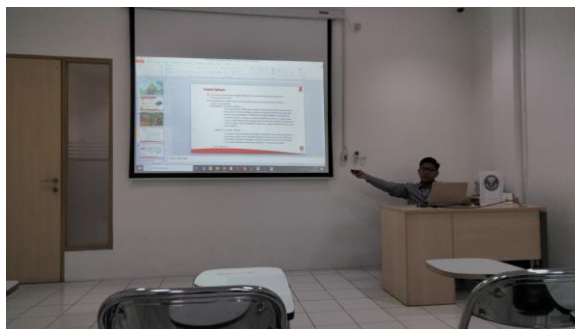
DOKUMENTASI PENELITIAN



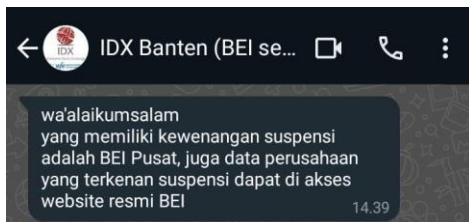
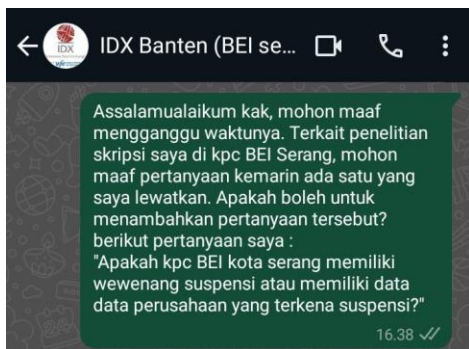
Kantor BEI Kota Serang



Wawancara 2 : BEI Kota Serang dan Profindo Konsultan Sekuritas Profindo – M. Lutfi Sukma Jaya Putra, 9 Oktober 2024 Pukul 09.00-14.00 WIB.

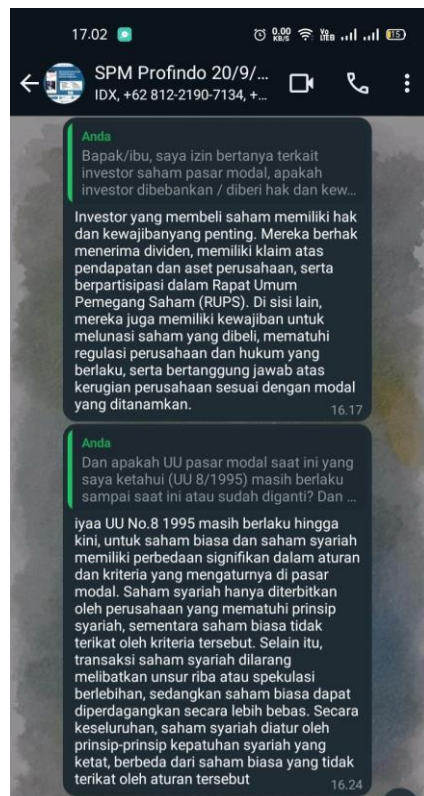
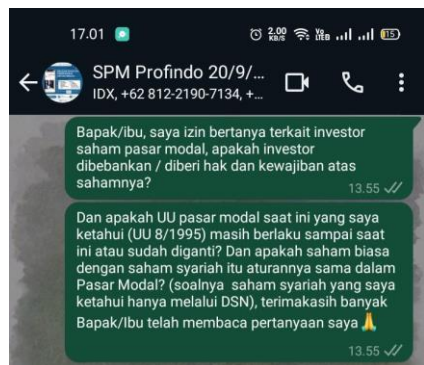
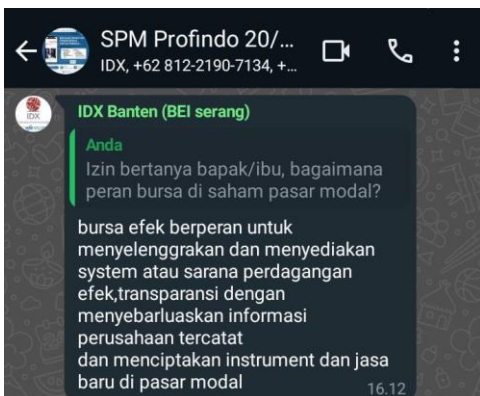


Sekolah Pasar Modal (SPM) bersama Profindo Sekuritas di BEI Kota Serang pada 9 Oktober 2024 Pukul 09.00-14.00 WIB.



Admin BEI Kota Serang, pada 7

Oktober 2024 pukul 14.39



Wawancara 1: Sekolah Pasar

Modal

(SPM) online – admin online BEI

Wawancara 1 : Sekolah Pasar Modal
September 2024

Kota Serang – 20

(SPM) online – admin online BEI
WIB.

pukul 09.00-16.00

Kota Serang – 20 September 2024

pukul 09.00-16.00 WIB.

INSTRUMEN PERTANYAAN

1. Apa yang menjadi fungsi utama Bursa Efek Indonesia BEI dalam sistem pasar modal?

Jawab: BEI (Bursa Efek Indonesia), yaitu sebagai penyedia sarana perdagangan, fungsi pengawas bursa, membuat aturan relevan bagi berjalannya perdagangan di bursa (Pasal 9 (1) UU Pasar Modal 8/1995).

2. Bagaimana cara bagi investor dalam mempertimbangkan risiko ketika akan berinvestasi?

Jawab: terdapat beberapa resiko yang perlu dipertimbangkan oleh investor, yaitu: *no dividen*, *capital loss*, fluktuatif, pailit, suspensi, dan delisting. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan memilah emiten ketika akan berinvestasi.

3. Hal apa yang menjadi kewenangan atau urusan BEI di tingkat KPC Kota Serang?

Jawab: BEI di tingkat kantor perwakilan hanya memiliki laporan keuangan (sama dengan pusat), hanya memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh dan mengakses data.

4. Apakah kantor perwakilan BEI memiliki kewenangan dalam penetapan *suspense* saham?

Jawab: kantor perwakilan tidak memiliki kewenangan dalam penetapan suspensi, dan hanya menjadi kewenangan BEI pusat.

5. Secara sederhana, apa makna suspensi di BEI?

Jawab: suspensi itu perdagangan saham dari suatu emiten dihentikan sementara karena ada hal yang melanggar peraturan bursa. Suspensi itu adalah resiko dari investasi, untuk itu semua bagaimana emiten dalam memilah tempatnya untuk berinvestasi.

6. Apa faktor atau hal yang menjadi pertimbangan BEI sebelum memberikan *suspense*?

Jawab: suatu emiten yang terkena suspensi berdasarkan hal berikut:

- a. UMA (*Unusual Market Activity*), yaitu pergerakan harga yang tidak wajar, bersifat fluktuatif (naik signifikan atau turun terlalu rendah). Biasanya dipantau dalam 1 Minggu waktu perdagangan (Senin-Jumat).
- b. Laporan keuangannya yang tidak wajar selama 2 tahun berturut-turut.
- c. Melanggar peraturan OJK dan BEI, berupa keterlambatan dalam menyerahkan laporan keuangan, dan tidak memberi informasi transparan)

7. Bagaimana keterlibatan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) di pasar modal?

Jawab: mekanisme dari pengelolaan perdagangan efek di pasar modal Indonesia saat ini berada di bawah kendali dari BEI, dengan OJK sebagai lembaga pengawas pasar modalnya.

8. Bagaimana mekanisme suspensi yang dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap emiten?

Jawab: Pertama, 1) BEI akan mengumumkan melalui pengumuman bursa tentang suspensi karena permintaan anggota bursa, adapun penetapan suspensi sendiri diberi boleh BEI atau atas permintaan OJK. 2) pihak terkait dipanggil untuk diperiksa dan meminta keterangan terkait naik dan turunnya harga, volume perdagangan saham yang tidak wajar itu. 3) Apabila ditemukan bukti adanya pelanggaran sesuai dengan faktor yang telah dicurigai BEI, maka BEI akan memberi laporan pada OJK guna penindaklanjutan. 4) OJK selanjutnya akan melaksanakan upaya pemeriksaan lanjutan, dan hasilnya akan diberi pada penuntut umum berdasarkan ketentuan pada KUHAP untuk kemudian dilakukan penuntutan.

9. Berapa lama ketentuan waktu dari saham yang *suspense*?

Jawab: lamanya masa suspensi dikuasai sepenuhnya oleh Bursa Efek Indonesia. Selain itu investor dan emiten pun tidak mengetahui berapa lama waktu suspensi. Tidak diatur terkait batas waktu maksimal bagi pengenaan sanksi suspensi, bisa hanya beberapa hari, Minggu atau bahkan sampai tahun-an.

10. Bagaimana kondisi saham yang terkena *suspense*, khususnya saham yang dimiliki investor, apakah dapat dijual?

Jawab: saham yang tersuspensi dapat dijual, tapi jangan dibeli, tunggu sampai keluar dari kondisi suspensi atau *unsuspend*.

11. Bagaimana solusi atau upaya bagi emiten agar terbebas dari kondisi *suspense*?

Jawab: Suatu emiten agar keluar dari kondisi suspensi ditentukan oleh alasannya terkena tersuspensi, apabila sebab emiten tersebut di suspensi karena terjadi fluktuasi (naik turun harga dengan tajam), maka ia harus kembali menormalkan perdagangannya agar keluar dari sanksi suspensi BEI.

12. Bagaimana kepastian hukum bagi emiten atas ketiadaan batas waktu *suspense* oleh BEI?

Jawab: tidak diatur terkait batas waktu maksimal bagi pengenaan sanksi suspensi, berdampak pada persoalan jaminan kepastian hukum bagi emiten yang selanjutnya akan memberi dampak juga pada perlindungan investor. Karena dalam hal memperbaiki *management* perusahaan sebagai salah satu syarat dicabutnya suspensi, tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu.

13. Bagaimana kelanjutan emiten apabila tidak dapat keluar dari kondisi suspensinya?

Jawab: jika emiten belum dapat memperbaiki (sebab ia terkena suspensi), maka ia akan tetap dalam kondisi suspensi oleh BEI, hingga waktu tidak dapat ditentukan

yaitu hingga ia keluar dari kondisi suspensi dan perdagangannya kembali normal. Setelah itu terdapat sanksi lanjutan.

14. Bagaimana bentuk sanksi lanjutan dari suspensi?

Jawab: Secara normatif, BEI dapat memberi dua pilihan tindakan untuk emiten yang terkena suspensi berkepanjangan selama sekurang-kurangnya dua puluh empat bulan, yaitu 1) dicabutnya suspensi dan 2) tindakan dihapusnya pencatatan secara paksa (*forced delisting*).

15. Apa yang terjadi jika emiten mengalami kerugian apakah dividen atau saham investor akan dikembalikan?

Jawab: ketika emiten tersuspensi, investor tetap memiliki saham tersebut berikut dividen, dan tetap bisa dijual, hanya saja jangan membeli saham dari emiten yang sedang tersuspensi.

16. Ketika sahamnya terkena *suspense*, apa langkah awal yang sebaiknya dilakukan oleh investor?

Jawab: untuk langkah awal tentu kita sebaiknya (disarankan) tidak membeli saham di perusahaan tersebut, ketika perdagangan emiten dihentikan (suspensi) tetap bisa melakukan penjualan saham, tapi jangan dibeli.

17. Bagaimana tindakan BEI ketika sebelum dan sesudah penetapan *suspense*?

Jawab: Sebelum diberi tindakan suspensi saham dan untuk mencegahnya, BEI memberi perlindungan hukum

preventif berupa penerapan Prinsip Keterbukaan bagi emiten dalam memberi laporan aktivitas perusahaan. Untuk itu, emiten diharuskan memberi pelaporan keuangannya secara berkala, dan transparansi laporan diberi pada masyarakat.

18. Dan apa tindakan BEI ketika sesudah penetapan suspense?

Jawab: Setelah diberikan tindakan suspensi saham, BEI memberi perlindungan hukum represif melalui emiten untuk memenuhi kewajibannya terhadap keterbukaan informasi emiten yang belum dilakukan, apabila kewajiban emiten telah dipenuhi maka BEI akan mencabut suspensi saham dan menormalkan kembali perdagangan. Namun, jika suspensi tidak berhasil maka BEI memiliki hak untuk menghapus pencatatan saham emiten atau delisting saham emiten dari perdagangan bursa.

19. Bagaimana perlindungan terhadap investor dalam hal terjadi suspensi oleh Bursa Efek Indonesia?

Jawab: Pada dasarnya semua aturan yang dibuat oleh BEI, agar mencapai dua tujuan. Pertama, perdagangan yang tertib, wajar dan efisien. Kedua, perlindungan investor. Khusus terkait perlindungan Investor atas kerugian pengenaan suspensi saham, yaitu BEI memberi perlindungan hukum preventif dengan menerapkan Prinsip Keterbukaan, emiten diharuskan memberi pelaporan keuangannya secara berkala, dan diberi pada masyarakat.

Lalu BEI memberi perlindungan hukum represif melalui emiten untuk memenuhi kewajibannya terhadap keterbukaan informasi emiten yang belum dilakukan.

20. Berdasarkan pernyataan dari KPC Kota Serang sebelumnya bahwa di kantor perwakilan hanya terdapat laporan keuangan saja, pertanyaannya laporan keuangan seperti apa yang menjadi kewenangan KPC BEI Kota Serang?

Jawab: kantor perwakilan hanya memiliki laporan keuangan dari seluruh transaksi yang terdaftar di bursa, tidak hanya mencakup domisili atau kota Serang saja, tapi data dengan cakupan nasional, dan data tersebut sama dengan data yang dimiliki oleh BEI pusat.